



P E N E T A P A N

Nomor 648/Pdt.G/2018/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tenaga Kontrak (Kementrian Sosial), pendidikan S1, tempat kediaman di Kota Bima, sebagai Pemohon;
melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Perawat Puskesmas Asakota), pendidikan D3, tempat kediaman di Kabupaten Bima, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat gugatan tanggal 04 Mei 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 0648/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 04 Mei 2018 telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2012, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/27/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal rumah kos-kosan di Kelurahan Nae Kecamatan Rasanae Barat Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima selama 1 tahun kemudian kembali lagi di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 1 tahun kemudian terakhir pindah dan bertempat tinggal di rumah hasil usaha bersama di Kelurahan Dara Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 2 tahun 6 bulan;

3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. **Anak Pertama (P)** Lahir tanggal 21-09-2014
 2. **Anak Kedua (L)** Lahir tanggal 03-04-2016;
4. Bahwa sejak bulan September 2017 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak pernah mau menerima dan mendengarkan setiap nasehat dari Pemohon;
 - b. Termohon suka cemburu yang berlebihan terhadap Pemohon;
 - c. Termohon sering menuntut cerai terhadap Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada awal bulan Desember 2017 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan memilih tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri di Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan batin sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 648Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon (untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan mediator hakim Drs. H. Muhidn, MH;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi di pengadilan, dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi dinyatakan berhasil, Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk rukun kembali, dan Pemohon bersedia untuk mencabut gugatan Pemohon;

Bahwa pada persidangan tanggal 07 Juni 2018, Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan Pemohon dengan alasan Pemohon dan Termohon telah rukun kembali;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan gugatan Pemohon diajukan sebelum tahap jawaban Termohon, oleh karena itu tidak memerlukan

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 648Pdt.G/2018/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Termohon sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, lagi pemula Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk rukun kembali membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pencabutan gugatan Pemohon dapat dikabulkan dengan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 648/Pdt.G/2018/PA.Bm dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Kamis tanggal 07 Juni 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1439 *Hijriyah*, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari oleh kami Lutfi Muslih, S. Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mukminin. dan Drs. Latif masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Siti Saleha, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis;

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 648Pdt.G/2018/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfi Muslih, S. Ag., M.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Mukminin

Drs. Latif

Panitera Pengganti,

Siti Saleha, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 195.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 286.000,- |
- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 648Pdt.G/2018/PA.Bm.